



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 662/Pdt.G/2013/PA.SUB

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Cerai Talak antara :

Pemohon Kompensi, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan : SLTA, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Batu Bulan Rt. 001/Rw. 001 Desa Batu Bulan, Kecamatan Moyohulu, Kabupaten Sumbawa, sebagai *Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi*;

MELAWAN

Termohon Kompensi, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan : SLTA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Bertempat tinggal di Gang Wartel Depan Pasar Brang Biji Rt. 04/Rw. 08 Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagai *Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi*;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon kompensi/tergugat rekonpensi dan termohon kompensi/penggugat rekonpensi serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

TENTANG KONPENSI:

Menimbang, bahwa pemohon kompensi/tergugat rekonpensi dengan surat permohonannya tertanggal 04 Oktober 2013 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor : 662/Pdt.G/2013/PA.SUB telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2010 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 222/53/VII/2010 tanggal 22 Juli 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua termohon selama kurang lebih 2 minggu, kemudian pemohon dan termohon pindah ke rumah pemohon sendiri di Desa Batu Bulan selama kurang lebih 1 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Aulia Melinda, umur 3 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Januari 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain karena:
 - a. Termohon tidak taat terhadap pemohon dan termohon ingin menang sendiri;;
 - b. Apabila pemohon menasehati Termohon mau menerima dan mendengar nasehat pemohon;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun dan termohon pulang ke rumah orang tuanya;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan pemohon dengan termohon;
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, apabila permohonan pemohon dikabulkan, maka pemohon mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
8. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 21 : Putusan nomor : 662/Pdt.G/2013/PASUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditetapkan, pemohon kompensasi/tergugat rekompensi dan termohon kompensasi/penggugat rekompensi hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan kesepakatan dan penunjukan pihak berperkara ditetapkan Masykur, S.H, Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, sebagai mediator guna melaksanakan mediasi antara pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa mediator telah menyampaikan laporan tertulis tertanggal 30 Oktober 2013 mengenai hasil mediasi yang menyatakan bahwa mediasi antara pihak-pihak yang berperkara tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon kompensasi/tergugat rekompensi yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon kompensasi/rekompensi;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon kompensasi/tergugat rekompensi tersebut termohon kompensasi/penggugat rekompensi memberikan jawaban secara lisan di depan sidang tanggal 6 Nopember 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa termohon sudah menerima dan mengerti maksud permohonan pemohon;
2. Bahwa bukan termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama, akan tetapi pemohon yang mengantar termohon pulang ke rumah orang tua termohon secara baik baik untuk bikin jajan lebaran, namun selanjutnya terjadi masalah termohon kehilangan kalung emas milik termohon yang disimpan di dalam dompet dan ditaruh di dalam lemari di rumah pemohon, termohon mengetahui tiba tiba dompet tersebut sudah terbuka pada pagi harinya, sedangkan yang ada di rumah hanya pemohon sendirian;

Menimbang, bahwa atas jawaban termohon kompensasi/penggugat rekompensi tersebut pemohon kompensasi/tergugat rekompensi mengajukan replik secara lisan yang disampaikan di depan sidang pada tanggal 6 Nopember 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon tetap pada permohonan pemohon untuk menceraikan termohon;

Halaman 3 dari 21 : Putusan nomor : 662/Pdt.G/2013/PASUB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa termohon telah meninggalkan rumah tempat tinggal bersama, sehingga pemohon pantas menceraikan termohon;
3. Bahwa selama ini termohon malas bekerja serta selalu bersikap emosional selama hidup berumah tangga dengan pemohon;

Menimbang, bahwa atas replik pemohon tersebut, pihak termohon mengajukan duplik secara lisan yang diajukan pada sidang tanggal 6 Nopember 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa termohon tetap pada jawaban semula;
2. Bahwa tidak benar termohon meninggalkan rumah, namun termohon diantar oleh pemohon pulang ke rumah orang tua kemudian termohon kehilangan kalung emasnya;
3. Bahwa termohon tidak pernah malas bekerja selama hidup berumah tangga dengan pemohon dan tidak pernah emosional;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon konpensi/tergugat rekonsensi mengajukan surat bukti berupa :

1. fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 222/53/VII/2010 tertanggal 24 Juli 2003 atas nama M. Yakup sebagai suami dan Nuraini sebagai istri yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon kopensi, NIK : 52041028078XXXXX tertanggal 03-10-2012 yang diterbitkan di Sumbawa (P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, pemohon konpensi/tergugat rekonsensi juga menghadirkan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I pemohon ; umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Sumbawa, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah tetangga pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut sekarang dirawat oleh termohon;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal bersama di rumah pemohon sendiri;
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis karena pemohon dan termohon sering bertengkar;

Halaman 4 dari 21 : Putusan nomor : 662/Pdt.G/2013/PASUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga antara pemohon dengan termohon;
- Bahwa saat ini pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa pemohon bekerja sebagai petani yang mengerjakan sawah pemberian dari orang tuanya dengan penghasilan gabah kira kira sejumlah 70 sampai dengan 80 karung sekali panen, dan setahun dua kali panen, selain itu pemohon juga bekerja sebagai tukang ojek dengan penghasilan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pemohon dan termohon berkali kali dirukunkan namun tidak berhasil;

Saksi II pemohon : *umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal Kabupaten Sumbawa*, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah tetangga pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah milik pemohon sendiri;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon saat sekarang sudah tidak harmonis, karena pemohon dan termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran pemohon dan termohon, saksi hanya mengetahui tiba tiba termohon dijemput oleh orang tua termohon di rumah pemohon dan termohon diajak pulang ke rumah orang tua termohon oleh orang tua termohon dengan membawa seluruh barang barang termohon;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa pemohon dan termohon telah diupayakan agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa pekerjaan pemohon saat ini adalah sebagai petani yang menggarap sawah milik pemohon sendiri pemberian dari orang tua pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi pemohon konpens/tergugat rekonsensi tersebut, pemohon konpens/tergugat rekonsensi dan termohon konpens/penggugat rekonsensi membenarkan dan tidak keberatan keterangan saksi pemohon konpens/tergugat rekonsensi tersebut;

TENTANG REKONSENSI :

Halaman 5 dari 21 : Putusan nomor : 662/Pdt.G/2013/PASUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa termohon konpens/penggugat rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensi atau gugatan balik yang disampaikan bersamaan dalam jawaban termohon konpens/penggugat rekonsensi secara lisan di muka sidang tanggal 6 Nopember 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa termohon bersedia diceraikan oleh pemohon dengan syarat pemohon memenuhi tuntutan termohon sebagai berikut :
 - a. Uang mut'ah sebesar : Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - b. Uang iddah sebesar : Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - c. Uang nafkah lampau : Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari;
 - d. Nafkah anak sebesar : Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi termohon konpens/penggugat rekonsensi tersebut pemohon konpens/tergugat rekonsensi memberikan jawaban rekonsensi secara lisan yang disampaikan di muka sidang tanggal 6 Nopember 2013 sebagai berikut :

1. Pemohon tidak sanggup memenuhi tuntutan termohon semuanya, karena termohon yang telah meninggalkan rumah kediaman bersama;
2. Bahwa termohon sebenarnya bermaksud memeras pemohon dengan tuntutan tersebut;
3. Bahwa pemohon bekerja sebagai petani mengerjakan sawah pemberian orang tua pemohon dengan penghasilan padi 45 karung sekali panen dan 1 tahun 2 kali panen;
4. Pekerjaan tambahan pemohon adalah mengerjakan kebun milik kakak pemohon dan sebagai tukang ojek;
5. Bahwa selama pemohon dan termohon rukun dan bertempat tinggal bersama pemohon selalu memberi nafkah kepada termohon dan anak;

Menimbang, bahwa atas jawaban rekonsensi pemohon konpens/tergugat rekonsensi tersebut termohon konpens/penggugat rekonsensi memberikan tanggapan secara lisan yang disampaikan di muka sidang tanggal 6 Nopember 2013 sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat rekonsensi tetap pada gugatan rekonsensi semula;
2. Bahwa tidak benar penggugat rekonsensi meninggalkan rumah, namun penggugat rekonsensi diantar oleh tergugat rekonsensi pulang ke rumah orang tua penggugat rekonsensi kemudian penggugat rekonsensi kehilangan kalung emasnya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan termohon konpens/penggugat rekonsensi tersebut, pemohon konpens/tergugat rekonsensi menyatakan tetap pada pendirian semula sebagaimana tanggapan yang telah disampaikan tersebut di atas;

Halaman 6 dari 21 : Putusan nomor : 662/Pdt.G/2013/PASUB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan rekonsensinya, termohon konsensi/penggugat rekonsensi menghadirkan saksi saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I termohon konsensi/penggugat rekonsensi : , *umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Kabupaten Sumbawa*, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi karena saksi adalah ibu kandung penggugat rekonsensi;
- Bahwa penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi adalah suami istri sah yang dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi saat sekarang sudah tidak harmonis, karena pemohon dan termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi adalah karena penggugat rekonsensi kehilangan perhiasan kalung emas yang disimpan di rumah tergugat rekonsensi pada saat penggugat rekonsensi diantar pulang ke rumah orang tua penggugat rekonsensi oleh tergugat rekonsensi, ketika penggugat rekonsensi menanyakan tentang perhiasan kalung emas penggugat rekonsensi yang hilang tersebut kepada tergugat rekonsensi melalui telepon, tergugat rekonsensi langsung marah marah sehingga penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi langsung bertengkar;
- Bahwa sejak saat kejadian pertengkaran tersebut penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi sudah berpisah tempat tinggal atau selama kurang lebih 2 tahun, karena tergugat rekonsensi tidak mau lagi menjemput penggugat rekonsensi di rumah orang tua penggugat rekonsensi;
- Bahwa selama perpisahan tempat tinggal tersebut tergugat rekonsensi tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada penggugat rekonsensi;
- Bahwa pekerjaan tergugat rekonsensi saat ini adalah sebagai petani yang menggarap sawah milik tergugat rekonsensi sendiri pemberian dari orang tua tergugat rekonsensi;
- Bahwa hasil dari sawah tersebut berupa gabah sebanyak kurang lebih 60 (enam puluh) karung setiap kali panen, selama satu tahun sebanyak 2 kali panen;

Saksi II termohon : *umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal Kabupaten Sumbawa*, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi karena saksi adalah kakak kandung penggugat rekonsensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi adalah suami istri sah yang dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi bertempat tinggal di rumah milik tergugat rekonsensi sendiri;
- Bahwa penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi saat sekarang sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi adalah karena penggugat rekonsensi kehilangan perhiasan kalung emas pada saat penggugat rekonsensi diantar pulang ke rumah orang tua penggugat rekonsensi oleh tergugat rekonsensi, sejak saat itu penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi terjadi pertengkaran;
- Bahwa sejak saat kejadian pertengkaran tersebut tergugat rekonsensi tidak pernah lagi datang menemui penggugat rekonsensi, sehingga penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;
- Bahwa selama perpisahan tempat tinggal tersebut tergugat rekonsensi tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi termohon konpens/penggugat rekonsensi tersebut, pemohon konpens/tergugat rekonsensi dan termohon konpens/penggugat rekonsensi membenarkan dan tidak keberatan keterangan saksi termohon konpens/penggugat rekonsensi tersebut;

Menimbang, bahwa pemohon konpens/tergugat rekonsensi dan termohon konpens/penggugat rekonsensi telah menyampaikan kesimpulan masing masing secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya tetap mempertahankan kehendak masing masing;

Menimbang, bahwa sampai pada akhir pemeriksaan pemohon konpens/tergugat rekonsensi tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali mohon segera mendapatkan keputusan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon konpens adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 8 dari 21 : Putusan nomor : 662/Pdt.G/2013/PASUB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 dan pasal 66 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006 serta Undang-undang nomor 50 tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang dari Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan 154 Rbg/130 HIR jo. pasal 82 undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008, majelis hakim telah menetapkan Dra. St. Nursalmi, hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, sebagai mediator untuk kedua pihak berperkara, mediator telah menyampaikan laporannya tertanggal 16 September 2013 bahwa mediasi terhadap kedua pihak berperkara tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan pemohon kompensi adalah mohon agar pemohon kompensi diizinkan menjatuhkan talak terhadap termohon kompensi karena sejak tahun 2011 antara pemohon kompensi dan termohon kompensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan termohon kompensi tidak taat terhadap pemohon kompensi dan ingin menang sendiri serta apabila pemohon kompensi menasehati termohon kompensi tidak mau menerima nasehat pemohon kompensi, sehingga pemohon kompensi dan termohon kompensi telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun hingga sekarang karena termohon telah pulang ke rumah orang tua termohon;

Menimbang, bahwa atas dalil dalil permohonan pemohon kompensi tersebut, termohon kompensi mengakui serta membenarkan bahwa antara pemohon kompensi dan termohon kompensi sudah tidak rukun lagi dalam rumah tangga dan termohon kompensi bersedia untuk bercerai dengan pemohon kompensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 311 Rbg/174 HIR pengakuan adalah bukti sempurna, sehingga dalil dalil permohonan pemohon kompensi pada dasarnya adalah telah terbukti, namun demikian untuk menghindari adanya kebohongan dalam perkara perceraian, majelis hakim tetap mewajibkan adanya bukti bukti lain di muka sidang;

Menimbang, bahwa pemohon kompensi telah mengajukan bukti bukti di persidangan yang selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 majelis berpendapat bahwa Kutipan Akta Nikah adalah dokumen pengganti Kutipan Akta Nikah yang bersifat otentik yang menerangkan tentang ikatan perkawinan seseorang yang memenuhi syarat mengikat dan sempurna pembuktian, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon kompensi dan termohon kompensi telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka pemohon

Halaman 9 dari 21 : Putusan nomor : 662/Pdt.G/2013/PASUB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konevnsi dan termohon konpensi adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon konpensi, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang- undang Nomor 23 Tahun 2006 bahwa Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia, Majelis Hakim alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sah yang menerangkan identitas diri dan kedudukan Pemohon konpensi;

Menimbang, bahwa saksi saksi Pemohon konpensi yang memberikan keterangan di muka sidang tidak ada larangan menurut hukum untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpah, dengan demikian aspek formil bukti saksi seperti tersebut dalam Pasal 175 R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi pemohon konpensi, dapat ditemukan fakta hukum antara pemohon konpensi dan termohon konpensi telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan termohon konpensi pergi meninggalkan kediaman bersama karena dijemput oleh keluarga termohon konpensi, yang berakibat perpisahan tempat tinggal antara pemohon konpensi dan termohon konpensi selama 2 tahun, saksi mengetahui langsung pemohon konpensi beserta keluarganya menjemput termohon konpensi untuk diajak rukun kembali namun termohon konpensi menolaknya;

Menimbang, bahwa tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesesuaian saksi-saksi di sidang serta keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut ternyata bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi adalah sebagaimana apa yang dilihat, didengar dan dirasakan sendiri oleh para saksi tentang hubungan antara pemohon konpensi dan termohon konpensi yang sesungguhnya dan sebenarnya, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secara materiil dapat diterima untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan Pemohon konpensi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pemohon yang pertama, majelis berpendapat bahwa meskipun saksi tidak dapat menerangkan tentang penyebab pertengkaran rumah tangga pemohon dan termohon, majelis berpendapat hal tersebut tidak mengurangi kualitas keterangan saksi tentang adanya pertengkaran dalam rumah tangga pemohon konpensi dan termohon konpensi, karena meskipun saksi tidak mengetahui penyebab

Halaman 10 dari 21 : Putusan nomor : 662/Pdt.G/2013/PASUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran namun saksi dapat mengetahui akibat pertengkarnya, yakni adanya perpisahan antara pemohon konpensi dan termohon konpensi selama 2 tahun, serta saksi mengetahui waktu mulainya termohon konpensi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama pemohon konpensi, yang hal tersebut membuktikan adanya pertengkaran dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat keterangan para saksi tersebut di atas telah mendukung dalil permohonan pemohon konpensi, hal tersebut menunjukkan adanya kebenaran dari fakta fakta perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon konpensi dan termohon konpensi, dengan demikian dalil dalil pemohon konpensi dalam permohonannya telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqoroh ayat 227 yang selanjutnya diambil sebagai dasar pendapat majelis hakim yang berbunyi :

Artinya : “ Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal antara pemohon konpensi dan termohon konpensi tersebut, majelis menyimpulkan telah terjadi pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan antara pemohon konpensi dan termohon konpensi, karena perpisahan tempat tinggal antara suami dan istri dalam waktu yang lama tanpa adanya alasan yang rasional, yakni selama 2 tahun menunjukkan adanya keengganan antara suami dan istri untuk bersatu dalam rumah tangga, dengan adanya keengganan tersebut adalah bukti ketidak harmonisan dalam rumah tangga antara pemohon konpensi dan termohon konpensi yang disebabkan adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, oleh karena telah terbukti adanya pertengkaran dan perselisihan antara pemohon konpensi dan termohon konpensi yang berpuncak pada perpisahan tempat tinggal antara pemohon konpensi dan termohon konpensi, sehingga Majelis berpendapat antara pemohon konpensi dan termohon konpensi tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang undang nomor 1 tahun 1974 perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang

Halaman 11 dari 21 : Putusan nomor : 662/Pdt.G/2013/PASUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dengan adanya upaya Majelis secara maksimal menasihati pemohon konpensasi dan termohon konpensasi pada setiap persidangan agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta telah dilakukan mediasi namun ternyata tidak berhasil, sehingga Majelis berpendapat bahwa Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan antara pemohon konpensasi dan termohon konpensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang undang nomor 1 tahun 1974 untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun. Dengan adanya fakta perselisihan antara pemohon konpensasi dan termohon konpensasi yang berakibat pemohon konpensasi dan termohon konpensasi berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, majelis berpendapat apabila keadaan rumah tangga tersebut dibiarkan maka justru akan menimbulkan bahaya dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi pemohon konpensasi dan termohon konpensasi;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertengkaran antara pemohon konpensasi dan termohon konpensasi yang berakibat pada perpisahan tempat tinggal antara pemohon konpensasi dan termohon konpensasi kurang lebih selama 2 tahun, hal tersebut berakibat pada hak dan kewajiban sebagai suami isteri sudah tidak dapat terlaksana, majelis hakim menyimpulkan bahwa pemohon konpensasi dan termohon konpensasi tidak dapat mewujudkan keluarga sejahtera lahir batin sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis menyimpulkan permohonan pemohon konpensasi cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan serta tidak ternyata berlawanan dengan hukum, maka permohonan pemohon konpensasi patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon konpensasi dikabulkan, berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon konpensasi untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon konpensasi di hadapan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 72 jo. pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989, panitera Pengadilan Agama berkewajiban menyampaikan salinan penetapan ikrar talak apabila pemohon konpensasi telah berikrar menjatuhkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar, kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan pemohon konpensasi dan termohon konpensasi serta Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal pemohon konpensasi dan termohon konpensasi;

DALAM REKONPENSASI :

Halaman 12 dari 21 : Putusan nomor : 662/Pdt.G/2013/PASUB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum konpensasi adalah tidak terpisahkan dan terkait serta menjadi bagian dari pertimbangan hukum dalam rekonsensi sebagaimana tersebut kemudian ini;

Menimbang, bahwa dalam rekonsensi ini pihak pemohon dalam konpensasi selanjutnya berkedudukan dan disebut sebagai tergugat rekonsensi sedangkan pihak termohon dalam konpensasi selanjutnya berkedudukan dan disebut sebagai penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat rekonsensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi diajukan bersamaan dengan jawaban atau setidaknya tidaknya sebelum waktu pembuktian, maka gugatan penggugat rekonsensi telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 158 Rbg/132 HIR;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan penggugat rekonsensi adalah mohon agar ditetapkan :

1. Nafkah iddah bagi penggugat rekonsensi dibebankan kepada tergugat rekonsensi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
2. Mut'ah bagi penggugat rekonsensi dibebankan atas tergugat rekonsensi berupa uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
3. Nafkah lampau bagi penggugat rekonsensi yang tidak diberikan oleh tergugat rekonsensi selama berpisah tempat tinggal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari;
4. Nafkah anak penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi dibebankan kepada tergugat rekonsensi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat rekonsensi tersebut tergugat rekonsensi mengajukan jawaban yang pada dasarnya membantah dan menolak semua dalil gugatan penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya, penggugat rekonsensi telah mengajukan bukti bukti saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa saksi saksi penggugat rekonsensi yang memberikan keterangan di muka sidang tidak ada larangan menurut hukum untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di muka sidang dengan di bawah sumpah, dengan demikian aspek formil bukti saksi seperti tersebut dalam Pasal 175 R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesusilaan saksi-saksi di sidang serta keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut ternyata bersesuaian

Halaman 13 dari 21 : Putusan nomor : 662/Pdt.G/2013/PASUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi adalah sebagaimana apa yang dilihat, didengar dan dirasakan sendiri oleh para saksi tentang hubungan antara penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi yang sesungguhnya dan sebenarnya, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secara materil dapat diterima untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat rekonsensi sebagaimana tersebut di atas, majelis mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat rekonsensi, tergugat rekonsensi memberikan jawaban bahwa tergugat tidak sanggup memberikan semua tuntutan penggugat rekonsensi karena penggugat rekonsensi yang telah meninggalkan tempat tinggal bersama serta tergugat rekonsensi telah memberikan nafkah selama penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi hidup rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat rekonsensi membantah dalil gugatan penggugat rekonsensi dengan menyatakan alasan penolakannya karena penggugat rekonsensi telah meninggalkan tempat tinggal bersama, majelis berpendapat bahwa oleh karena dalil gugatan penggugat rekonsensi telah dibantah oleh tergugat rekonsensi, maka penggugat rekonsensi berkewajiban untuk menguatkan gugatannya dengan bukti di depan sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi penggugat rekonsensi ditemukan fakta hukum, bahwa penggugat rekonsensi pulang ke rumah orang tua penggugat rekonsensi dengan diantar oleh tergugat rekonsensi, namun sejak terjadi pertengkaran antara penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi, tergugat rekonsensi tidak pernah datang menjemput penggugat rekonsensi di rumah orang tua penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya upaya penjemputan oleh tergugat rekonsensi pada saat penggugat rekonsensi berada di rumah orang tua penggugat rekonsensi tersebut, majelis berpendapat bahwa penggugat rekonsensi tidak bermaksud untuk pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, karena kepergian penggugat rekonsensi yang semula diantar oleh tergugat rekonsensi, sehingga tergugat rekonsensi berkewajiban untuk menjemputnya setelah terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah hilangnya kalung emas penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada maksud yang sesungguhnya oleh penggugat rekonsensi untuk meninggalkan rumah kediaman bersama, maka penggugat rekonsensi tidak melakukan tindakan nusyuz atau membangkang kepada tergugat rekonsensi sebagai suami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada bekas istrinya apabila istri tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat rekonsensi sebagai istri tidak terbukti bertindak nusyuz selama dalam ikatan perkawinan dengan tergugat rekonsensi, maka majelis berkesimpulan penggugat rekonsensi berhak mendapatkan nafkah iddah apabila diceraikan oleh tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa mengenai nominal besarnya beban kewajiban tersebut ditentukan berdasarkan kemampuan keuangan tergugat rekonsensi sesuai dengan profesinya serta kewajaran dan kelayakan bagi penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa tergugat rekonsensi tidak menyatakan kesanggupan besarnya nafkah yang hendak diberikan kepada penggugat rekonsensi bahkan menolak dan membantah gugatan penggugat rekonsensi agar tergugat rekonsensi membayar nafkah iddah kepada penggugat rekonsensi, oleh karena tergugat rekonsensi tidak menyatakan kesanggupan tersebut sehingga majelis mempertimbangkan sendiri dengan berpatokan pada fakta kemampuan ekonomi tergugat rekonsensi dari keterangan para saksi penggugat rekonsensi maupun tergugat rekonsensi, bahwa saat sekarang sebagai petani dan tukang ojek dengan penghasilan kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari hasil sawah perbulan, dan sebagai tukang ojek mendapat penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga majelis berpendapat tergugat rekonsensi tidak mempunyai kemampuan sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rasio rata rata biaya hidup sederhana untuk pemenuhan kebutuhan pokok berupa makan dan minum sehari hari di wilayah Kabupaten Sumbawa adalah sebesar Rp. 8.000,- (enam ribu rupiah) untuk sekali makan, sehingga biaya pemenuhan makan sehari sejumlah tiga kali menjadi Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) sehari dan untuk pemenuhan biaya hidup selama satu bulan dengan diambil rata rata sejumlah 30 (tiga puluh) hari menjadi Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) perbulan, majelis berpendapat formulasi perhitungan tersebut telah memenuhi kewajaran dan keadilan untuk ditetapkan sebagai dasar perhitungan jumlah nominal uang penghukuman atas nafkah iddah bagi penggugat rekonsensi untuk dibebankan kepada tergugat rekonsensi;

Halaman 15 dari 21 : Putusan nomor : 662/Pdt.G/2013/PASUB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perhitungan nafkah iddah bagi penggugat rekonsensi adalah sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) X (kali) 3 bulan dengan jumlah total Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah), yang mana hasil total dari formulasi tersebut tidak bulat, maka majelis berpendapat akan lebih baik bila perhitungan akhir dari formulasi di atas dibulatkan menjadi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk nafkah iddah bagi penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat telah memenuhi keadilan dan kewajaran majelis menetapkan kewajiban nafkah iddah atas tergugat rekonsensi bagi penggugat rekonsensi selama tiga bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat rekonsensi tentang mut'ah bagi penggugat rekonsensi, majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal pasal 41 huruf (c) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan mut'ah kepada bekas istrinya apabila telah pernah berhubungan sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti antara penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi telah berhubungan badan selama dalam ikatan perkawinan dengan tergugat rekonsensi, maka majelis berkesimpulan penggugat rekonsensi berhak mendapatkan mut'ah apabila diceraikan oleh tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa mengenai nominal besarnya beban kewajiban tersebut ditentukan berdasarkan kemampuan keuangan tergugat rekonsensi sesuai dengan profesinya serta kewajaran dan kelayakan bagi penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tergugat rekonsensi di persidangan, tergugat rekonsensi menolak dan membantah gugatan penggugat rekonsensi serta tergugat rekonsensi menyatakan tidak akan memberikan mut'ah kepada penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat : 241, bahwa suami yang menceraikan istrinya agar memberikan mut'ah bagi istri yang diceraikannya :

Artinya : Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mut'ah adalah penghibur bagi istri karena telah diceraikan oleh suaminya, dengan memperhatikan lamanya hubungan suami istri antara penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi selama kurang lebih sepuluh tahun, sehingga mut'ah harus diberikan oleh tergugat rekonsensi kepada penggugat rekonsensi berupa barang yang bermanfaat dan bernilai bagi kehidupan penggugat rekonsensi setelah bercerai dengan tergugat rekonsensi, oleh karenanya majelis berpendapat telah memenuhi kewajiban dan keadilan apabila tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah bagi penggugat rekonsensi berupa uang yang nominalnya disesuaikan dengan kemampuan tergugat rekonsensi, oleh karenanya majelis membuat pertimbangan sendiri sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa majelis dalam menentukan besaran jumlah uang untuk mut'ah bagi penggugat rekonsensi dengan menggunakan standar harga emas saat sekarang, yakni harga emas 22 karat saat sekarang berada pada kisaran Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per gram;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kemampuan tergugat rekonsensi sebagai seorang petani dan tukang serta dengan memperhatikan lama masa berumah tangga antara penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi, yang hal tersebut merupakan bukti penggugat rekonsensi juga telah berjasa dalam rumah tangga, majelis berpendapat telah memenuhi keadilan dan kewajiban ditetapkan mut'ah dengan perhiasan berupa cincin emas;

Menimbang, bahwa untuk membuat sebuah cincin emas standar dibutuhkan emas seberat 3 (tiga) gram, dengan demikian total jumlah uang untuk pembuatan perhiasan emas 22 karat seberat 3 (tiga) gram adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai mut'ah bagi penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat formulasi perhitungan di atas telah memenuhi keadilan dan kewajiban, sehingga majelis menetapkan penghukuman atas tergugat rekonsensi berupa pemberian mut'ah bagi penggugat rekonsensi berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat rekonsensi tentang nafkah madliyah atau nafkah lampau majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penggugat rekonsensi mendalilkan tergugat rekonsensi telah melalaikan nafkah bagi penggugat rekonsensi sebagai istri selama tergugat rekonsensi berpisah tempat tinggal dengan penggugat rekonsensi selama 2 (dua) tahun dan penggugat rekonsensi mohon agar tergugat rekonsensi dihukum membayar nafkah lampau yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilalaikan oleh tergugat rekonsensi tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat rekonsensi tersebut tergugat rekonsensi menolak dan membantah dalil penggugat rekonsensi dengan menerangkan bahwa selama tergugat rekonsensi berpisah tempat tinggal dengan penggugat rekonsensi tetap memberikan nafkah kepada penggugat rekonsensi, oleh karena tergugat rekonsensi tidak membuktikan kebenaran bantahannya dengan mengajukan bukti di persidangan, maka majelis menyimpulkan bahwa tergugat rekonsensi tidak memberikan nafkah kepada penggugat rekonsensi selama perpisahannya dengan penggugat rekonsensi, yakni selama 2 (dua) tahun atau 24 bulan;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah suami kepada istrinya adalah sesuai dengan kemampuan ekonomi suami, yakni dari penghasilan suami sesuai dengan pekerjaan atau usahanya, serta harus sesuai dengan kewajiban atau kelayakan biaya hidup sehari hari;

Menimbang, bahwa dengan mengadopsi formulasi perhitungan nafkah iddah bagi penggugat rekonsensi di atas, majelis berpendapat telah memenuhi kewajiban serta keadilan apabila separuh perhitungan di atas dijadikan dasar perhitungan nafkah lampau untuk pemenuhan biaya hidup pokok penggugat selama perpisahan tempat tinggal dengan dipertimbangkan pula inflasi atau penurunan nilai mata uang selama 2 tahun, karena harga kebutuhan saat terjadi perpisahan dengan saat sekarang, sehingga majelis berpendapat nafkah lampau bagi penggugat rekonsensi yang dibebankan kepada tergugat rekonsensi adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya, dengan demikian jumlah total untuk 2 tahun atau 24 bulan adalah sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis menetapkan penghukuman atas tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah lampau kepada penggugat rekonsensi yang telah dilalaikan oleh tergugat rekonsensi selama 2 tahun adalah sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat rekonsensi tentang nafkah anak anak penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi, majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak apabila orang tuanya bercerai, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Halaman 18 dari 21 : Putusan nomor : 662/Pdt.G/2013/PASUB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak anaknya yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tergugat rekonsensi di persidangan, tergugat rekonsensi menolak dan membantah dalil gugatan penggugat rekonsensi agar tergugat rekonsensi dihukum memberikan nafkah anak sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah bapak kepada anaknya adalah sesuai dengan kemampuan ekonomi bapak, yakni dari penghasilan bapak sesuai dengan pekerjaan atau usahanya, serta harus sesuai dengan kewajaran atau kelayakan biaya hidup sehari hari;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat rekonsensi bekerja sebagai petani dan tukang ojek, majelis menyimpulkan tergugat rekonsensi tidak mempunyai kemampuan sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat rekonsensi dalam gugatannya, sehingga majelis mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan mengadopsi formulasi perhitungan nafkah iddah dan nafkah lampau bagi penggugat rekonsensi di atas, majelis berpendapat telah memenuhi kewajaran serta keadilan apabila *separuh* perhitungan nafkah lampau di atas dijadikan dasar perhitungan nafkah anak untuk pemenuhan biaya hidup pokok, yakni makan bagi anak sehari hari, dibebankan kepada tergugat rekonsensi, yakni sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat perhitungan tersebut telah memenuhi keadilan dan kewajaran, sehingga majelis menetapkan penghukuman atas tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah anak kepada penggugat rekonsensi minimal yakni sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSIDAN :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon konpensi/tergugat rekonsensi;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan permohonan pemohon konpensi;
2. Memberi izin kepada pemohon konpensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon konpensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon konpensi dan termohon konpensi serta kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi untuk sebagian;
2. Menghukum tergugat rekonsensi untuk memberikan kepada penggugat rekonsensi berupa uang yaitu :
 - 2.1 Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 2.2 mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3 nafkah lampau sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 24 bulan total seluruhnya sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
 - 2.4 nafkah anak sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;
3. Menolak gugatan penggugat rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Membebankan biaya perkara kepada pemohon konpensi/tergugat rekonsensi sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Jum'at 29 Nopember 2013 M bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1435, oleh kami MANSUR, S.H sebagai Hakim Ketua serta Drs. MUH. ZAINI dan H. M. MAFTUH, S.H, M.E.I sebagai Hakim hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1435 H oleh Majelis Hakim tersebut di atas serta dibantu oleh

Halaman 20 dari 21 : Putusan nomor : 662/Pdt.G/2013/PASUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARIDAHTUL ATHRANSY, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon
Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi;

Hakim anggota

Hakim Ketua

Drs. MUH. ZAINI

MANSUR, S.H.

Hakim anggota

H. M. MAFTUH, S.H., M.E.I.

Panitera Pengganti,

ST. FARIDAHTUL ATHRANSY, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	160.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	261.000,-
(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)		